



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tersusun. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja, beserta analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam rangka untuk mewujudkan visi daerah melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, akan memperoleh manfaat umpan balik dalam bentuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kedepan. Sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembuatan LAKIP dimasa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada

pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Aamiin!

Benteng, Februari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST., M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720303 200604 1 020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonomi berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dievaluasi secara berjenjang. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Sedangkan sasaran strategis DLH yang telah diperjanjikan Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Dari hasil penilaian kinerja DLH, secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja IKU DLH 96,16% dengan kategori Sangat Baik yakni tiga indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 telah mencapai target dan satu indikator kinerja yang diperjanjikan belum memenuhi target yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air dengan capain kinerja 107,26%
- b. Indeks Kualitas Udara dengan capain kinerja 106,13%
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian kinerja 102,14%
- d. Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah dengan Capaian Kinerja 69,11%

Selanjutnya kinerja realisasi keuangan khususnya belanja yang menunjang sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 mencapai 98,43% atau sebesar Rp. **12.040.804.381,-** (Dua Belas Milyar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. **12.233.004.800,-** (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Uraian di atas menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedepan diharapkan dapat melakukan peningkatan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tingkatan, peningkatan intensitas pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi data dasar terkait masing-masing indeks, Perlunya koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan infrastruktur, perbaikan kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat yang menunjang kualitas lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum DLH	3
D. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	10
C. Rencana Kerja Tahunan	13
D. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Analisis Capaian Kinerja	22
C. Realisasi Keuangan.....	75
BAB VI PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban secara periodik. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai kepala instansi pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 disusun berpedoman pada Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini adalah untuk menyajikan informasi tentang:

- a. Uraian singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan.
- c. Pengukuran Kinerja.
- d. Evaluasi dan Analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

- program kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
 - f. Pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
 - g. Keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerja untuk dievaluasi dalam rangka perbaikan ke depan.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini adalah :

- a. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Terevaluasinya program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dalam mencapai Visi dan Misi.
- c. Terciptanya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
- d. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

C. Gambaran Umum DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 35, Benteng Selayar, 92812 Sulawesi Selatan. Telepon (0414) 21263, Email: dislhksly@gmail.com. Berada pada titik koordinat 6°07'21.6"S 120°27'33.3"E. Adapun Susunan dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup yaitu Tipe B adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) Kepala Dinas
2. 1 (satu) Sekretaris

3. 3 (tiga) Bidang
4. 3 (tiga) Sub Bagian
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai Berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah Profesional dibidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup


Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar. 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan.

D. Isu-Isu Strategis

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat isu-isu strategis, antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola untuk mendukung pelayanan persampahan yang efektif dan berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat efektivitas pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan hidup untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dari proses ini akan menghasilkan suatu rencana strategik instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini mengingat potensi lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat potensial. Visi

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2025-2029, sebagai gambaran realitas masa depannya ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”

Bertitik simpul dari misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode lima tahun RPJMD 2025-2029 dibidang lingkungan hidup terdapat pada misi ketujuh, yakni “Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan hidup yang Berkelanjutan “. Misi ini berfokus pada Peningkatan kualitas pengelolaan Air, udara dan lahan, serta Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam upaya memelihara fungsi dan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung upaya pencapaian visi misi tersebut. Inovasi- inovasi dimaksud terutama berkaitan dengan upaya untuk memperkuat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana misi yang akan dicapai daerah selama periode lima tahun mendatang. Mengacu pada pernyataan visi misi yang berdasarkan hasil reviu rencana strategis tanggal 03 November Tahun 2025, menjelaskan bahwa tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja secara spesifik yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air(IKA)	75,29	75,49	75,69	75,89	76,09	76,09
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,75	80,05	80,35	80,65	80,95	80,95
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,09	65,16	65,23	65,30	65,37	65,37
		Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	36	40	45	47	50	50

Sumber: Data DLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Air, Udara dan Tanah	Indeks Kualitas Air	Angka	75,29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk ke dalam target RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air 	$P_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j), Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i), PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS
		Indeks Kualitas Udara	Angka	79,75	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara 	$IKU = 100 - (50/0,99 (IINA - 0,01))$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.

		Indeks Kualitas Lahan	Angka	65,09	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau	$TH = \frac{LTH}{LWP}$ $IKTH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$	Bidang Keanekaragaman Hayati	$IKL=0,23 \quad ITH+0,24 \quad IPH+0,30$ $IKT+ 0,15 \quad IKBA+0,08$ IKH <p>Penghitungan indeks tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi</p>
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	36,00	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah Nasional	IKPS = Indeks Pengelolaan Sampah + Indeks Efektisitas & Efisiensi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas	IKPS adalah perhitungan indeks pengelolaan sampah melalui aplikasi SIPSN dengan data dari sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah dll.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan DLH Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan air, Udara dan Tanah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	75,29
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	79,75
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	65,09
		Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	36,00

Untuk mencapai sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan program utama Tahun 2025, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dimaksud untuk meningkatkan penyelenggaraan adminitrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi DLH Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota ;
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota .

3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten dengan mengendalikan kerusakan dan pencemaran SDA dan Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kegiatan :

- a. Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ;
- b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;
- c. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota ;

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Program ini dimaksud untuk meningkatkan keanekaragaman hayati serta menjaga tanaman endemik lokal dari kepunahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota ;

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksud untuk mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kegiatan :

- a. Penyimpanan sementara Limbah B3;
- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan dampak yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan. Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan :

- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program ini dimaksud untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan :

- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksud untuk menyelesaikan sengketa atau kasus lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan: Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksud untuk meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan :

1. Pengelolaan Sampah
2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah maka disusunlah suatu Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Menilai keberhasilan organisasi

Dinas Lingkungan Hidup telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Tahun 2025. Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2025 :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	75,29
		Indeks Kualitas Udara	79,75
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,09
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	36,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa input, output, outcome, benefit, dan impact. Selanjutnya dilakukan pengukuran indikator kinerja kegiatan, pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat digunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk

mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan,
2. Tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:



Persentase Pencapaian Kinerja:
Realisasi
.....x100%
Target

Sedangkan kalau semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:



Persentase Pencapaian Kinerja:
Target (Realisasi-Target)
.....x100%
Target

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Pengukuran Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih besar sama dengan 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai dengan 99,99%	Baik
3.	65% sampai dengan 74,99%	Cukup
4.	50% sampai dengan 64,99%	Kurang
5.	Lebih kecil sama dengan 49,99%	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tindaklanjut dari pengukuran kinerja yang dimaksud adalah kegiatan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diatas, maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi

yang lebih transparan. Diantaranya adalah informasi mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan sesuai perjanjian kinerja yang menjadi komitmen dalam melaksanakan tugas.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilaksanakan pada setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Capaian kinerja atau disebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerjanya untuk seluruh indikator kinerja yang ada diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Capaian kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Mulai tahun 2022, nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup mulai diinput secara online melalui situs <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>, dan hasilnya diverifikasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi data tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Sasaran					Persentase Capaian (%)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	75,29	80,65	107,12	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu	79,75	84,64	106,13	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Penghitungan indeks kualitas tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi	65,09	66,50	102,17	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	IKPS adalah perhitungan indeks pengelolaan sampah melalui aplikasi SIPSN dengan data dari sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah dll.	36,00	24,88	69,11	Cukup

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login/>

Pada Tabel **3.2** Terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 107,12 (Sangat Baik), Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 106,13 (Sangat Baik), Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 102,17 (Sangat Baik) dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah sebesar 69,11 (Cukup) pada tahun 2025. Berdasarkan capain diatas dapat dilihat bahwa 3 Capaian Kinerja Indikator Utama telah memenuhi target yang diinginkan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kinerja nyata dengan target Renstra tahun berikutnya.
- d. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- e. Kinerja nyata dengan kinerja diinstansi lain atau dengan standar nasional.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Untuk selanjutnya dapat dinilai dan dipelajari sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, yaitu meningkatnya

kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) , Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan yang dapat diukur melalui indikator kinerja pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tata Cara Perhitungan Indeks

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH;BOD;COD;TSS;DO; NO3-N; Total Phospat; Facel Coliform	<p>I_{pj} = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukan j M=maksimum, A=Average(Rata-rata)</p> $I_{Pj} = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2 M + (C_i/L_{ij})^2 A}}{2}$
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO2 dan SO2	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (IEU - 0,1))$
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstur Tanah • Kedalaman Efektif Tanah • pH tanah • Kandungan Bahan Organik • Kemiringan Lereng • Drainase • Erosi • Ketersediaan Air 	<p>Tutupan Lahan : Kabupaten/Kota $IKL = \sum_{i=1}^n (W_i \times S_i)$</p> <p>Keterangan :</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan</p> <p>W_i = Bobot Parameter ke-i</p> <p>S_i = Skor atau nilai parameter ke-i</p> <p>n = Jumlah parameter yang digunakan</p>

Tiga (3) komponen indeks yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan merupakan tiga indikator yang digunakan untuk menghitung nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, IKLH digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Dengan menghitung nilai IKLH maka sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi bahan informasi pencapaian kinerja sesuai dengan target RPJMD Tahun 2025-2029. Bila nilai indeks kabupaten berada dibawah target yang telah ditetapkan, maka kabupaten harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja dibawah ini :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2029	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	75,29	80,65	107,12	76,09	105,99
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	79,75	84,64	106,13	80,95	104,56
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	65,09	66,50	102,17	65,37	101,73
Rata-rata Capaian Kinerja					105,14		104,09

Pencapaian kinerja sasaran adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja (%)	Tahun 2026		Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan air, udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,29	80,65	107,12	75,49	80,65	106,83
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,75	84,64	106,13	80,05	84,64	105,73
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,09	66,50	102,17	65,16	66,50	102,06
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	36,00	24,88	69,11	40,00	24,88	62,20
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,13			94,21

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja dari 4 Indikator diatas yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) pada tahun 2025 yaitu 96,13% (Baik) sedangkan rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2026 yaitu 94,21% (Baik). Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2026 maka rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami penurunan sebesar 1,92%. Hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong baik. Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan target tahun 2025 pada Renstra dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Tahun Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja (%)	Tahun 2029	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realiasi		Target	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	75,29	80,65	107,12	76,09	105,99
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,75	84,64	106,13	80,95	104,56
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,09	66,50	102,17	65,37	101,73
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	36,00	24,88	69,11	50,00	49,76
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,13		90,51

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian kinerja dari 4 Indikator diatas yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara , Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah pada tahun 2025 yaitu 96,13% (Baik) sedangkan rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun 2029 yaitu 90,51% (Baik). Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2029 maka rata-rata persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami penurunan kualitas sebesar 5,62% pada tahun yang akan datang.

➤ **Indikator (1) Indeks Kualitas Air**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemar dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan nilai IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah. Baku mutu peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Evaluasi terhadap Pij adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Pij \leq 1,0$
2. Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$
3. Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$
4. Tercemar berat jika $Pij > 10,0$

Transformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Presentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.

Berdasarkan **Tabel 3.6**, Nilai Indeks Kualitas Air pada Tahun 2025 berada pada angka 80,65 dari target yang direncanakan sebesar 75,29 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,12% sehingga telah mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Nilai Indeks Kualitas Air yang diperoleh sebesar 80,65 pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra pada Tahun 2026 yaitu 75,49 maka tingkat capaian kinerjanya sebesar 106,84%. Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun 2026 maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 0,28%. Untuk meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air pada tahun berikutnya maka diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patroli sungai, melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air, peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan serta pembangunan sarana dan prasarana pengelohan air limbah terutama IPAL dan USK.

Dengan penetapan target IKA, maka pemerintah daerah dapat memperoleh bahan dalam pelaksanaan peningkatan IKA melalui kegiatan. Program kegiatan peningkatan kualitas air perlu dilakukan dengan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada. Proses ini dapat dilakukan melalui metode analisis Drive – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR) sehingga nilai IKA dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan efektif. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga

kualitas air memenuhi baku mutu. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang telah terjadi.


Untuk Lebih Rinci berikut adalah tabel perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d Tahun 2025:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKA Tahun 2021 s/d 2025

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2021	50,50	50,00	99,00
2	2022	52,00	55,56	106,85
3	2023	54,00	51,18	94,78
4	2024	56,00	52,22	93,25
5	2025	75,29	80,65	107,12

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 01. Perkembangan Indeks Kualitas Air



Berdasarkan grafik diatas, Indeks Kualitas Air Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar 13,87% pada tahun 2025. Nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2025 sebesar 80,65 mendapat predikat sangat baik jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Air pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk Lebih rinci, hasil perbandingan indeks kualitas air Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tingkat provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2025

IKA Tingkat Provinsi	IKA Tingkat Nasional	IKA Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan Predikat
58,50	71,78	80,65	Cukup Baik

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 mengalami peningkatan 28,43 poin, Sementara IKA Provinsi Tahun 2025 masih stabil diangka 58,50 dengan peningkatan 0 point. Demikian juga dengan IKA Nasional Tahun 2025 memiliki peningkatan 17 poin per tahun. Nilai IKA Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9. Perbandingan IKA Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2025

Tahun	IKA Tingkat Provinsi	IKA Tingkat Nasional	IKA Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2021	56,82	52,70	50,00	Kurang Baik
2022	57,59	53,88	55,56	Cukup Baik
2023	57,79	54,59	51,18	Cukup Baik
2024	58,50	54,78	52,22	Cukup Baik
2025	58,50	71,78	80,65	Sangat Baik

Sumber: P3E Suma

Keterangan :	Nilai IKA	Predikat
	>70,01.....	Sangat Baik
	60,01–70.....	Baik
	50,01–60.....	Cukup Baik
	40,01–50.....	Kurang Baik
	30,01–40.....	Sangat Kurang Baik
	<30,01.....	Waspada

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air yang diperoleh dari :

- a. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 menggunakan metode observasi/survey lapangan meliputi penentuan titik sampling air, pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel air sungai pada 6 titik pengambilan yang mewakili hulu, tengah, dan hilir dengan frekuensi pengambilan sampel sebanyak dua kali. Verifikasi pemantauan kualitas air di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten kepulauan Selayar adalah tercemar ringan dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.10. Sungai yang dipantau Tahun 2025

No.	Nama Sungai	Nilai PI	Status
1	Sungai Tabang (Hulu)	4.66	(CEMAR RINGAN)
2	Sungai Tabang (Hilir)	4.07	(CEMAR RINGAN)
3	Sungai Tabang (Tengah)	4.40	(CEMAR RINGAN)
4	Sungai Posi (Hulu)	5.40	(CEMAR SEDANG)
5	Sungai Posi (Hilir)	4.46	(CEMAR RINGAN)
6	Sungai Posi (tengah)	4.83	(CEMAR RINGAN)
7	Sungai Bitombang (Hulu)	5.26	(CEMAR RINGAN)
8	Sungai Bitombang (tengah)	5.10	(CEMAR RINGAN)
9	Sungai Bitombang (Hilir)	4.89	(CEMAR RINGAN)
10	Sungai Tabang (Hulu)	3.41	(CEMAR RINGAN)
11	Sungai Tabang (Hilir)	3.37	(CEMAR RINGAN)
12	Sungai Tabang (Tengah)	3.30	(CEMAR RINGAN)
13	Sungai Teko (Hulu)	5.40	(CEMAR SEDANG)
14	Sungai Teko (Hilir)	4.46	(CEMAR RINGAN)
15	Sungai Teko (tengah)	4.83	(CEMAR RINGAN)
16	Sungai Bitombang (Hulu)	3.44	(CEMAR RINGAN)
17	Sungai Bitombang (Tengah)	3.50	(CEMAR RINGAN)
18	Sungai Bitombang (Hilir)	3.41	(CEMAR RINGAN)
Kualitas Air Rata-Rata		4.60	(CEMAR RINGAN)

Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKA Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar 80,65. 18 titik pemantauan tergolong dalam cemar ringan. Berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan menggambarkan kondisi perairan sungai yang tergolong dalam m= cemar ringan. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas dapat meningkat. Proses pencegahan terjadinya pencemaran lebih baik daripada proses penanggulangan terhadap pencemaran yang

telah terjadi. Usaha pencegahan tersebut dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada pasal 27 disebutkan bahwa pencegahan pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan melalui:

- a. Penetapan daya tampung beban pencemaran;
- b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
- c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
- d. Pelarangan pembuangan limbah ke sungai;
- e. Pemantauan kualitas air pada sungai;
- f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi untuk mencapai target tahun 2024 diperlukan prosedur selain yang tertera pada pasal 27 PP No. 38 Tahun 2011 juga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penambahan frekuensi pemantauan dengan lokasi pemantauan yang mewakili kondisi tercemar, agak tercemar dan tidak tercemar.
- b. Waktu pemantauan juga mewakili musim kemarau dan penghujan sehingga diperoleh data yang berbeda karena kemampuan air sungai untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk ke badan sungai.
- c. Perlu pengendalian pencemaran melalui edukasi dan peran aktif masyarakat melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar.
- d. Pemulihan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi).
- e. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai perizinan yang telah ditetapkan
- f. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domesik dan Usaha Skala Kecil (USK).

- g. Perlunya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.
- h. Penegakan hukum terhadap industri-industri sepanjang sungai yang belum mempunyai IPAL.
- i. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH.
- j. Perlu sosialisasi yang secara terus menerus kepada publik tentang pentingnya menjaga kualitas air melalui kampanye dan gerakan hemat air.
- k. Mencegah aliran air permukaan (*run off*) langsung ke sungai dan laut.

Dalam mengatasi penurunan kualitas air sungai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan penanaman pada daerah hulu sungai dan sumber mata air, pengendalian pencemaran dari aktivitas industri serta pengelolaan sampah yang lebih baik. Kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan sumber mata air, mengurangi erosi dan limpasan sedimen, konservasi mata air dan perlindungan sempadan sungai ,pengendalian alih fungsi lahan dan mendukung peningkatan Indeks Kualitas Air. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, telah melakukan pemantauan kualitas air laut dan kualitas air sumur dengan hasil uji laboratorium untuk beberapa parameter saja seperti Temperatur Air, pH, TSS, DO dan Salinitas. Untuk Parameter Besi, Amonia, NO³ tidak dilakukan pengujian karena kondisi Alat yang rusak. Kualitas air laut yang digunakan untuk biota laut dan aktivitas lain secara ideal harus memenuhi standar, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Nilai kualitas perairan laut yang melampaui ambang batas maksimum untuk peruntukannya akan digolongkan. Hasil Pengujiannya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Hasil Uji Kualitas Air Laut

LOKASI	PARAMETER			
	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/L)
Pelabuhan Benteng	29,3	8,27	40	6,25
Pelabuhan Pattumbukang	29,9	7,38	39	7,15

Kondisi kualitas air laut saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memenuhi baku mutu lingkungan untuk beberapa parameter seperti Suhu dan pH. Namun dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai salinitas dari pelabuhan benteng dan pelabuhan pattumbukang tergolong tinggi yaitu pada angka salinitas 39-40‰ namun masih bisa dinggap memenuhi jika perairan yang secara alami bersalinitas tinggi. Nilai tersebut tergolong tinggi karena salinitas laut Kepulauan Selayar umumnya berada pada kisaran 30-37‰ yang tergolong dalam salinitas laut normal. Tingginya nilai salinitas pada kedua pelabuhan tersebut tergantung pada data pengukuran yang spesifik seperti lokasi sampel, kedalaman dan waktu.

- b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas LH berikut:

Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 belum melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai Peraturan Menteri LH Nomor 101 Tahun 2014 dan PP Nomor 56 Tahun 2015, sehingga berpotensi merusak lingkungan. Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah

dan 18 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebanyak 33,33 kg/hari atau sekitar 1 ton (1000kg)/bulan.

Hasil uji laboratorium terhadap limbah cair terdapat parameter yang melewati baku mutu yaitu Temperatur air di Puskesmas Benteng; pH, TDS di TPA Kaburu. Tinggi atau rendahnya nilai suatu pH kemungkinan disebabkan oleh bahan-bahan yang terlarut atau terbawa pada aliran limbah yang masuk ke dalam sumur penampung sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasarkan baku mutu air kelas II sebagai sumber air baku mensyaratkan kandungan amonia maksimal 0,5 mg/l.

Sampai saat ini belum ada alat transportasi dan pengelola limbah medis (incinerator) di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pengangkutan limbah medis difasilitasi oleh pihak ketiga melalui penandatanganan MOU antara pihak fasyankes dengan pihak ketiga. Selain itu, penghasil limbah B3 lainnya adalah PLTD, usaha perbengkelan, UMKM dan sektor pariwisata. Namun LB3 yang dihasilkan masih dalam jumlah yang sangat kecil yaitu limbah cair sebanyak 5.495,60 M³ dan limbah padat sebanyak 4.939,28 Kg. Untuk lebih rinci, data limbah B3 yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Data Limbah B3 Tahun 2025

Nama Fasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M ³)	Perlakuan	Infeksius (Kg)	Perlakuan	Benda Tajam (Kg)	Perlakuan	Farmasi (Kg)	Perlakuan
UPT Puskesmas Barugaiya	342	IPAL	138,75	TPS	59,50	TPS	40	TPS
UPT Puskesmas Polebungin	0,09	IPAL	135,40	TPS	26,20	TPS	35,58	TPS
UPT Puskesmas Buki	0,03	IPAL	61,40	TPS	17,20	TPS	-	TPS
UPT Puskesmas Bontomatene	31,20	IPAL	321,2	TPS	43,60	TPS	87,50	TPS
UPT Puskesmas Parangia	-	-	122,81	TPS	21,50	TPS	-	TPS
UPT Puskesmas Bontosunggu	94,15	IPAL	1572,86	TPS	391,30	TPS	571,40	TPS
UPT Puskesmas Bontosikuyu	-	-	603,30	TPS	324,90	TPS	160	TPS
UPT Puskesmas Lowa	-	-	118	TPS	30	TPS	40	TPS
UPT Puskesmas Benteng	4992	IPAL	724,92	TPS	191	TPS	-	TPS
RSUD KH. Hayyung	-	-	12100	TPS	1970	TPS	625,23	TPS
UPT Puskesmas Pasitallu	35,90	IPAL	17,40	TPS	9,30	TPS	12,10	TPS
UPT Puskesmas Pasilambena	0,24	IPAL	13	TPS	15,50	TPS	37,50	TPS
UPT Puskesmas Ujung Jampea	-	-	-		29,50	TPS	101,90	TPS
UPT Puskesmas Pasimarannu	-	-	29,10	TPS	32,50	TPS	-	TPS
UPT Puskesmas Benteng Jampea	-	-	14	TPS	10	TPS	3	TPS
RSUD Jampea Pratama	-	-	254,29	TPS	26,47	TPS	-	TPS
UPT Puskesmas Bontoharu	-	-	19	TPS	7,50	TPS	19	TPS
TOTAL	5.495,6		16.234,22		3.205,97		1.733,31	

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2025 sebanyak 6 (lima) buah. Pada Tahun 2025, Usaha/Kegiatan sudah wajib memiliki dokumen

lingkungan yang didalamnya sudah memuat izin lingkungan. PLTS Hybrid Selayar pada Tahun 2021 telah memiliki dokumen lingkungan sehingga secara langsung sudah memiliki izin Limbah B3. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13:
Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3

No.	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomor Izin
1	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020
4	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 56/II/Tahun 2018, Tanggal 1 Februari 2018
5	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018
6	PLTS Hybrid Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Berupa Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Berdasarkan **tabel 3.13**, bahwa terdapat 6 unit usaha/kegiatan yang memiliki izin Limbah B3 sampai tahun 2025 yaitu 2 unit fasilitas kesehatan, 1 unit PLTS dan 3 unit PT PLN. Namun, masih ada jenis

usaha/kegiatan pengelolaan limbah B3 yang pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke Tempat Pengolahan limbah B3 belum ada, sehingga untuk usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 seperti oli bekas, kain baju, dan jenis LB3 lainnya, hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan pemrosesan selanjutnya.

c. Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH berikut :

Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup sebanyak 6 buah berupa:

- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan;
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis sampah RT;
- Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2025 sebanyak 6 usaha/Kegiatan dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 1 usaha, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 5 usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14:
Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2025

No.	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi	Pemrakarsa	Analisis Yuridis/Ketaatan
1	ULPLTD SELAYAR	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	Jl. Poros Lembang Mate'ne, Desa Parak, Kec.Bontomanai	PT. PLN Indonesia Power Unit Pembangkit Tello Unit Pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Selayar (PT. PLN IP UBP Tello dan ULPLTD Selayar)	Taat
2	PLTS Hybrid Selayar	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Dusun Boneapara Tangkala, Desa Parak, Kec. Bontomanai	PT PLN (Persero) ULP Selayar	Tidak Taat
3	Pertashop PT Trans Energy Tanadoang	SPBU Mini	Desa Bontotangnga, Kec. Bontoharu	Muhammad Nasrum	Tidak Taat
4	Puskesmas Bontosunggu	Puskesmas	Jl. Poros Bandara H. Aroepala, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu	Kepala Dinas Kesehatan	Tidak Taat
5	Sunari Beach Resort	Resort	Jl. Poros Tile-Tile, Desa Patikarya, Kec. Bontosikuyu	A. A. GEDE EKA PUTRA	Tidak Taat
6	Pertashop CV Ashabul khahfi	SPBU Mini	Desa Patikarya, Kec. Bontosikuyu	Nursiah	Tidak Taat

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/suatu kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan utamanya AMDAL dan UKL-UPL terkendala Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup, sehingga saat terjadi kasus lingkungan, masih dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan yang merupakan bentuk Pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan. Salah satu bentuk pembinaan dengan membantu pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mengkaji dampak lingkungan yang kemungkinan timbul dalam dokumen lingkungan berupa SPPL, atau UKL-UPL, atau AMDAL. Usaha dan/atau

kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan Tahun 2025 sebanyak 42 jenis izin usaha yang terdiri dari SPPL sebanyak 36 buah dan UKL- UPL sebanyak 3 buah dan DPLH 3 Buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
DATA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO.	NOMOR REKOMENDASI/ TANGGAL	TAHUN	JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN					NAMA USAHA	PEMRAKARSA	JENIS USAHA	LOKASI			KET.
			AMDAL	UKL/UPL	SPPL	DELH	DPLH				JALAN/ DESA/KEL	KECAMATAN	TITIK KOORDINA T	
1	800/01/DLH/SPPL/III/2024				√			PENGADAAN SAMBUNGAN 650 SR PENGADAAN PIPA JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA SEPANJANG 7000 M PENGADAAN POMPA BOSTER	PERUMDA AIR MINUM TIRTA TANADOANG	PERUSAHAAN AIR MINUM		BENTENG DAN BONTOHARU		
2	800/02/DLH/SPPL/IV/2024				√			WIRA DENTAL CARE	DRG. HJ. NURWIRA, SP.Kg	PRAKTEK DOKTER GIGI MANDIRI	S. PARMAN	BENTENG		
3	800/03/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN JEND AHMAD YANI DEPAN ALFAMIDI KEL. BENTENG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	AHMAD YANI	BENTENG		
4	800/04/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DUSUN BIRING BALANG DESA LANTIBONGAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	DUSUN BIRING BALANG DESA LANTIBONGAN	BONTOSIKUYU		
5	800/05/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DESA BONTOTANGGA KEC. BONTOHARU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	DESA BONTOTANGGA	BONTOHARU		
6	800/06/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DEPAN RUMAH TAJUDDIN LINGK. BONEA KEC. BENTENG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	LINGKUNGAN BONEA	BENTENG		

7	800/07/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK BELAKANG KANTOR LURAH BENTENG SELATAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BENTENG SELATAN	BENTENG		
8	800/08/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK MANGARABOMBANG MATALALANG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	MATALALANG	BONTOHARU		
9	800/09/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LINGKUNGAN BIRING BALANG KELURAHAN BONTOBANGUN KEC. BONTOHARU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
10	800/10/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK MATALALANG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
11	800/11/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LINGKUNGAN PARAPPA KELURAHAN BONTOBANGUN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
12	800/12/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LINGKUNGAN PARAPPA KELURAHAN BONTOBANGUN KECAMATAN BONTOHARU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
13	800/13/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LINGKUNGAN BIRING BALANG KELURAHAN BONTOBANGUN KEC. BONTOHARU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
14	800/14/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK KEC. BENTENG SAMPING RUMAH ANDI PAELORI (ALM)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BENTENG UTARA	BENTENG		
15	800/15/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. PAHLAWAN KEL. BENTENG UTARA KEC. BENTENG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BENTENG UTARA	BENTENG		
16	800/16/DLH/SPPL/VII/2024				√			PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. SISWOMIHARJO KEC. BENTENG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BENTENG	BENTENG		

17	800/17/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK JL. ADE IRMA SURYANI DEPAN RUMAH RISMA LINGKUNGAN BONEA KECAMATAN BENTENG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BENTENG UTARA	BENTENG		
18	800/18/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE TANABAU DESA BONTOTANGGA KEC. BONTOHARU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN DRAINASE	DESA BONTOTANGGA	BONTOHARU		
19	800/19/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN BARU DUSUN LEMBANG JAYA DESA PATILERENG KEC. BONTOSIKUYU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN PAGAR	DESA PATILERENG	BONTOSIKUYU		
20	800/20/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN DUSUN LEBU KEC. BONTOSIKUYU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN PAGAR	DUSUN LEBU	BONTOSIKUYU		
21	800/21/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN PAGAR PEKUBURAN SAMPING SPBU PARAPPA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN PAGAR	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
22	800/22/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN LAJONGKO DESA KEMBANG RAGI KEC. PASIMASUNGGU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN DRAINASE	DESA KEMBANG RAGI	PASIMASUNGGU		
23	800/23/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN DRAINASE KAMPUNG BAU DESA LEMBANG BAJI KEC. PASIMASUNGGU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN DRAINASE	DESA LEMBANG BAJI	PASIMASUNGGU		
24	800/24/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK LINGKUNGAN PARAPPA KEL. BONTOBANGUN KEC. BONTOHARU	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BONTOBANGUN	BONTOHARU		
25	800/25/DLH/SPPL/VII/2024				√		PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK KELURAHAN BENTENG UTARA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK	BENTENG UTARA	BENTENG		
26	800/26/DLH/SPPL/DX/2024				√		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN D.I DODAK 3 DESA MASUNGKE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	DESA MASUNGKE	PASIMASUNGGU		

27	800/27/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING SUNGAI DESA MASUNGKE KEC. PASIMASUNGGU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DESA MASUNGKE	PASIMASUNGGU		
28	800/28/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING SUNGAI DESA LABUJANG PAMAJANG KEC. PASIMASUNGGU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DESA LABUJANG PAMAJANG	PASIMASUNGGU		
29	800/29/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING SUNGAI DESA HARAPAN KEC. BONTOSIKUYU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DESA HARAPAN	BONTOSIKUYU		
30	800/30/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING SUNGAI DESA BONTOSAILE KEC. PASIMASUNGGU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DESA BONTOSAILE	PASIMASUNGGU		
31	800/31/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING SUNGAI DESA BONTOJATI KEC. PASIMASUNGGU TIMUR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DESA BONTOJATI	PASIMASUNGGU TIMUR		
32	800/32/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING KUBURAN DUSUN PA'GARANGAN KEC. BONTOSIKUYU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DUSUN PA'GARANGAN	BONTOSIKUYU		
33	800/33/DLH/SPPL/DX/2024				√			PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING HULU KEC. BONTOSIKUYU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERKUATAN TEBING	DESA HARAPAN	BONTOSIKUYU		
34	800/34/DLH/SPPL/DX/2024				√			PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BINANGA PARRA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	JARINGAN IRIGASI				
35	800/35/DLH/SPPL/DX/2024				√			PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I DODAK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	JARINGAN IRIGASI				
36	800/36/DLH/SPPL/DX/2024				√			KLINIK KESEHATAN 14.09.12 SELAYAR	dr. NURUL LILIAFI FAH		JL. KELAPA NO.10 BENTENG UTARA	BENTENG		

37	PKPLH NO. 11 TAHUN 2024			√				INDUSTRI MINYAK ATSIRI, BAMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN PT. TRIPPER NATURE SELAYAR	PT.TRIPPER NATURE SELAYAR	INDUSTRI MINYAK ATSIRI, BUMBU MASAKAN DAN PENYEDAP MASAKAN	DESA BONGAIYA	BONTOMATENE		
38	PKPLH NO. 1 TAHUN 2025			√				RENCANA PENINGKATAN JALAN RUAS TANABAU TENRO - SILOLO, TANABAU TENRO - LEDONG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENINGKATAN JALAN	DESA BONTOLEMPANGAN	BUKI		
39	PKPLH NO. 2 TAHUN 2025						√	JALAN RUAS TODAKKE - EREPOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENINGKATAN JALAN	DESA BONTONA SALUK	BONTOMATENE		
40	PKPLH NO. 3 TAHUN 2025						√	PENINGKATAN JALAN RUAS TABANG - TEKO	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENINGKATAN JALAN	KELURAHAN PUTABANGUN	BONTOHARU		
41	PKPLH NO. 4 TAHUN 2025						√	PENINGKATAN JALAN RUAS SASARA - REAREA, TEKO-HULU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENINGKATAN JALAN	DESA BONTOKORAANG DAN KELURAHAN PUTABANGUN	BONTOMANAI DAN BONTOHARU		
42	PKPLH NO. 5 TAHUN 2025			√				PENINGKATAN JALAN RUAS REAREA - BITOMBANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PENINGKATAN JALAN	KELURAHAN PUTABANGUN	BONTOHARU		

Perbandingan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16:
Dokumen Lingkungan Tahun 2021 s/d 2025**

No.	Tahun	Jumlah Dokumen Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH	
1	2021	93	8	-	4	8
2	2022	113	8	-	-	8
3	2023	39	3	-	-	3
4	2024	36	3	-	3	3
5	2025	36	3	-	3	3

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

➤ **Indikator (2) Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun untuk saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan

bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Kabupaten Kepulauan Selayar melalui DLH melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan udara dengan metode passive sampler yang dilaksanakan pada 4 titik melalui Tahap I dan Tahap II. Lokasi pemantauan terdiri dari : daerah padat transportasi, daerah/kawasan industri, pemukiman padat penduduk, dan perkantoran. Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKU Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 94,56. Nilai ini telah mencapai target. Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili empat jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam satu lokasi yang sama, namun minimal berjarak satu kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan empat lokasi tersebut adalah:

1. Area padat kendaraan (transportasi)

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya.

2. Area pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

3. Area perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

4. Area industri

Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah industri akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan industri.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025 sebesar 84,64 jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2030 sebesar 80,95, maka persentase capaian kinerjanya adalah 104,56%. Sehingga upaya yang diperlukan untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17.
Perbandingan Realisasi IKU
dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2029	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	79,75	84,64	106,13	80,95	104,56


Realisasi kinerja Tahun 2025 IKU mengalami penurunan 9,92 Point, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2024. Sehingga terdapat penurunan kinerja IKU sebesar 8,05%. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 s/d Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Perbandingan Kinerja IKU Tahun 2021 s/d Tahun 2025

No	Tahun Renstra	IKU		%
		Target	Realisasi	
1	2021	88,80	87,16	98,15
2	2022	85,39	88,73	103,43
3	2023	85,49	90,71	106,11
4	2024	85,59	94,56	110,22
5	2025	79,75	84,64	102,17

Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 02. Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d 2025.



Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 94,56 masih rendah dari tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional namun masih tergolong baik. Untuk lebih rinci, perbandingan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19. Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2025

IKU Tingkat Provinsi	IKU Tingkat Nasional	IKU Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan Predikat
92,00	89,70	84,64	Baik

Sumber Data: IKLH Prov 2025

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024 mempunyai kecenderungan meningkat 1,98 poin per tahun. Sementara IKU Provinsi tahun 2021-2024 mempunyai kecenderungan meningkat 1,22 point pertahun. Demikian juga dengan IKU Nasional Tahun 2021-2024 memiliki kecenderungan meningkat 0,70 poin pertahun. Nilai IKU Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Perbandingan IKU Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2025

Tahun	IKU Tingkat Provinsi	IKU Tingkat Nasional	IKU Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2021	89,13	87,36	87,16	Baik
2022	90,35	88,06	88,73	Baik
2023	89,00	88,67	90,71	Sangat Baik
2024	92,00	89,70	94,39	Sangat Baik
2025	92,00	89,70	84,64	Sangat Baik

Sumber: IKLH Prov 2025


Keterangan : **Nilai IKU**

Predikat

>90,00.....	Sangat Baik
70,01–90,00.....	Baik
50,00–70,00	Cukup Baik
30,00–49,99	Kurang Baik
<30,00.....	Sangat Kurang Baik

Meningkatnya nilai IKU mengindikasikan peningkatan pengelolaan di bidang kualitas udara terutama ditengah perkembangan sektor industri dan transportasi serta sektor lainnya. Untuk meningkatkan kualitas udara perlu perbaikan dan peningkatan pengelolaan. Proses perbaikan dapat dilakukan melalui metode analisis Drive – Pressure – State – Impact - Response (DPSIR) sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Analisis Drive – Pressure – State – Impact – Responses (DPSIR) pada Program Langit biru



Meskipun salah satu upaya pemantauan kualitas udara telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pembangunan peralatan pemantauan kualitas udara secara otomatis di kota-kota besar dan pemantauan kualitas udara secara manual

passive sampler di kabupaten/kota perlu juga upaya dari pemerintah daerah terhadap pemulihan dan peningkatan kualitas udara di wilayah pemerintahan masing-masing. Upaya untuk mempertahankan dan menaikkan IKU tersebut antara lain:

1. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventarisasi emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber-sumber emisi dan beban emisi
2. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari:
 - a. Sumber bergerak:
 - Manajemen transportasi dan peningkatan transportasi massal
 - Kegiatan uji emisi secara berkala
 - Peningkatan biaya parkir
 - Perda terkait kendaraan bermotor
 - Pembatasan usia dan jenis kendaraan di area tertentu
 - Hari bebas kendaraan bermotor
 - b. Sumber tidak bergerak:
 - Penaatan baku mutu industri
 - Pengawasan implementasi izin lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan
3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu dan manual
4. Upaya lainnya:
 - a. Penanganan kebarakan hutan dan lahan
 - b. Penyediaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c. Penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman
 - d. Peraturan terkait kawasan bebas asap rokok (KTR) dan
 - e. Penggunaan energi ramah lingkungan

Kabupaten Kepulauan Selayar hingga Tahun 2025 telah melaksanakan beberapa upaya di atas yakni Hari Bebas Kendaraan di area taman dan lapangan pada hari minggu, kawasan bebas asap rokok di kantor-kantor, serta penambahan area parkir publik.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara yang diperoleh dari:

a. Bidang Penataan dan Penataan PPLH sebagai berikut:

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah di Indonesia. Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan, Identifikasi, Investigasi, serta pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana berdasarkan tingkat pelanggaran. Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tahun 2025 sebanyak 8 kasus dan telah ditindak lanjuti sesuai tingkat pelanggaran.

b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH, sebagai berikut:

Pada Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH, upaya pengurangan, pemilhan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan berperan penting dalam menekan sumber pencemaran udara seperti pembakaran sampah terbuka dan emisi gas dari timbunan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi pelepasan partikulat, gas metana dan zat pencemar lainnya yang berdampak langsung terhadap kualitas udara. Pengelolaan Limbah B3 berkontribusi melalui pengendalian, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan limbah secara aman dan sesuai ketentuan. Pengelolaan Limbah B3 yang tepat mencegah

terjadinya pelepasan zat berbahaya ke udara, baik dari kegiatan industri, fasilitas kesehatan, maupun sumber lainnya. Sementara peningkatan kapasitas dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Secara keseluruhan, sinergi dari ketiga bidang tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara serta mencapai target indeks kualitas udara yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi timbulan sampah, pengurangan dan penanganan sampah Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Capaian Jakstrada Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2025	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Timbulan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	21.618,80	20.918,15	96,76	20.918,15	96,76
2	Pengurangan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah Rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	6.485,64	76,24	1,18	76,24	1,18
3	Penanganan Sampah Rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas	Ton/Tahun	15.133,16	4.550,40	30,07	4.550,40	30,07
Rata-rata Capaian Kinerja					42,67		42,67

Pencapaian kinerja pengurangan sampah akan semakin baik, apabila ditunjukkan dengan semakin tingginya realisasi. Sedangkan pencapaian kinerja penanganan sampah akan semakin baik, jika ditunjukkan dengan semakin rendahnya realisasi. Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di Kecamatan Benteng selama tahun 2025 sebesar 76,24 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 5.832,99 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 1,31%. Sedangkan Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2025 sebesar 4.550,40 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 5.832,99 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 78,01%. Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 4.626,64 ton/tahun dengan timbulan sampah 5.832,99 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola Tahun 2025 di Kota Benteng sebesar 79,32%. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Benteng, sebab wilayah ini adalah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan kegiatan lainnya, sehingga menjadikan Kota Benteng merupakan kawasan padat penduduk.

Sedangkan kinerja pengelolaan persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang dimanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa

menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang). Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya.

Adapun sampah yang dikelola terdiri dari pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) dan penanganan sistem kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22. Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah			Ket.
		(kg/hari)	(Ton/hari)	(Ton/Tahun)	
(1)	(2)	(3=(2)*0,4)	(4=3/1000)	(5=(4)*365)	(7)
Benteng	24.412	9764,8	9,76	3564,15	1000 kg = 1Ton 1 Tahun = 365 Hari
Bontoharu	15.540	6216	6,22	2268,84	
Bontomatene	13.470	5388	5,39	1966,62	
Bontomanai	14.123	5649,2	5,65	2061,96	
Bontosikuyu	16.167	6466,8	6,47	2360,38	
Buki	6.891	2756,4	2,76	1006,09	
Pasimasunggu	9.467	3786,8	3,79	1382,18	
Pasimarannu	11.090	4436	4,44	1619,14	
TakaBonerate	15.163	6065,2	6,07	2213,80	
Pasilambena	8.761	3504,4	3,50	1279,12	
Pasimasunggu Timur	8.191	3276,4	3,28	1195,89	
Total	143.275		57,31	20.918,15	

Selain melakukan penanganan sampah, juga dilakukan pengurangan sampah dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pembuatan kerajinan daur ulang

menggunakan sampah kiriman dan sampah plastik. Hal ini sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 49 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tersebarnya informasi mengenai pembelian sampah oleh pihak ketiga, mengakibatkan masyarakat mulai melirik sampah sebagai mata pencaharaian alternatif. Pengurangan sampah yang melibatkan masyarakat sebagai mitra lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23.
Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2025

Mitra Lingkungan	Alamat	Volume (Kg)	Volume (Ton)	Keterangan
BS. Tanadoang	Jl. Metro No.1	28.550	28,55	Kertas,Plastik,Karton
TPS 3R Paraikatte	Jl. Metro No.1	9.330	9,33	Plastik, Organik
Pak Hamri		108.000	108	Plastik
Erna	Kalepadang	180.000	180	Besi
Apriyadi		135.000	135	Plastik
Total		423.037	423,04	

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Selain itu, wilayah Kepulauan Selayar yang dikelilingi laut menyebabkan banyaknya sampah kiriman setiap musim barat. Pengelolaan lingkungan melalui penanganan limbah dan sampah merupakan bagian program pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan. Menurut jenisnya masih menggunakan sistem konvensional melalui penimbunan dan sistem intensif pengelolaan terbatas untuk Kota Benteng dan sekitarnya dikarenakan belum adanya penempatan

kontainer di kecamatan-kecamatan selain Kecamatan Benteng. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar berbanding lurus dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan.

Dalam melakukan pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu buah Tempat Pengolahan Akhir (TPA) yaitu TPA Kaburu di Kecamatan Bontomanai. Selain itu terdapat 1 unit bank sampah induk yakni Bank Sampah Tanadoang di Kelurahan Benteng Utara. Untuk melayani pengangkutan sampah dalam Kota Benteng disediakan armada berupa 32 unit motor sampah berkapasitas 1 m³, truk terbuka 1 unit berkapasitas 1 m³, *dump truck* 11 unit dengan kapasitas 4 m³, gerobak pilah 23 buah serta *arm roll* 10 unit kapasitas 3 m³. Rincian volume sampah yang dikelola Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Pengelolaan Sampah Sistem Kota Tahun 2025

BULAN	JUMLAH (Ton)		Keterangan
	PENANGANAN	PENGURANGAN	
JANUARI	372	0,8915	1 m ³ =0,33 ton
FEBRUARI	360	0,7884	
MARET	301,2	33,16	
APRIL	489,6	33,16	
MEI	340,8	0,6075	
JUNI	319,2	0,7475	
JULI	328,8	2,052	
AGUSTUS	344,4	0,5605	
SEPTEMBER	415,2	0,882	
OKTOBER	451,2	2,049	
NOPEMBER	403,2	1.157	
DESEMBER	424,8	1,34	
Total	4.550,40	76,24	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup (2025)

➤ **Indikator (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Parameter yang dinilai dalam indikator tutupan lahan yaitu luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan luas wilayah. berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKL Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar 66,50. Perhitungan ini diperoleh dari data yang di himpun oleh tim KLHK berupa data luas wilayah, luas hutan, luas belukar dalam kawasan, luas belukar pada fungsi lindung, kebun raya, taman kehati, RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) dan data luasan RTH yang bersumber dari luasan RTH daerah. Dari hasil perhitungan nilai IKL sebesar 66,50 telah mencapai target pada RPJMD. Masih besarnya nilai yang harus dikejar untuk mencapai target menjadi salah satu alasan agar prioritas pencapaian IKLH kabupaten agar mencapai target adalah dengan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKTL yang dilaporkan oleh kabupaten/kota.

Secara umum peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) masuk ke dalam program jangka menengah maupun panjang mengingat proses rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi luasan lahan kritis, perhutanan sosial, dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, peningkatan IKTL dengan menambah luas wilayah hutan adalah upaya yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Kinerja nyata dengan indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada Tahun 2025 adalah sebesar 66,50 dari target yang direncanakan sebesar 65,09. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan, maka persentase capaian kinerjanya hanya 102,17%. Sehingga capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2025 sebesar 66,50 jika dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2030 sebesar 65,37 maka persentase capaian kinerjanya adalah 101,73%. Sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target akhir renstra adalah meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Berikut adalah Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Tutupan Lahan dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra :

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi IKL dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2030	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	65,09	66,50	102,17	65,37	101,73


Realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 66,50 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 44,39 Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Tahun 2021 s/d Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Perbandingan Kinerja IKL Tahun 2021 s/d Tahun 2025

No	Tahun	IKL		%
		Target	Realisasi	
1	2021	89,12	37,29	41,84
2	2022	42,57	37,29	87,60
3	2023	45,06	37,76	83,80
4	2024	47,56	44,39	93,33
5	2025	65,09	66,48	102,13

Perkembangan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 04. Perkembangan IKL Tahun 2021 s/d 2025



Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diKabupaten Kepulauan Selayar sebesar 37,76 lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks kualitas tutupan lahan tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Untuk lebih rinci perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27. Perbandingan IKTL Kepulauan Selayar dengan IKTL Tingkat Provinsi dan Nasional

IKTL Tingkat Provinsi	IKTL Tingkat Nasional	IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan Predikat
75,69	75,53	66,48	Baik

Nilai Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 s/d Tahun 2025 meningkat sebesar 22, 11 point. Sementara IKTL Provinsi meningkat 20,23 poin per tahun. Demikian juga dengan IKTL Nasional Tahun 2025 meningkat sebesar 3,31 point. Nilai IKTL Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Perbandingan Kinerja IKTL Kepulauan Selayar dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d Tahun 2025

Tahun	IKTL Tingkat Provinsi	IKTL Tingkat Nasional	IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar	Keterangan
2021	55,40	60,72	37,29	Kurang Baik
2022	55,46	63,50	37,29	Kurang Baik
2023	55,46	61,79	37,76	Kurang Baik
2024	55,46	78,84	44,39	Kurang Baik
2025	75,69	75,53	66,48	Baik

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diperoleh dari:

a. Bidang Pengendalian ,Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati. Penghitungan IKTH dilakukan dengan membandingkan antara Luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya. Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH diperoleh angka IKL Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebesar 66,48. Nilai IKL yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai IKL mencapai target

yang diperjanjikan. Secara umum, peningkatan Indeks Kualitas Lahan masuk ke dalam program jangka menengah maupun panjang mengingat proses rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi luasan lahan kritis, perhutanan sosial, dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membutuhkan waktu yang lama.

Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan berbagai upaya yaitu dengan meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu dan Bontosikuyu.

Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman. Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan penghijauan sebanyak 5 jenis bibit yaitu pucuk merah, palem merah, durian, alpukat, mangga, durian. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2007, Pasal 29 tentang penataan ruang yang mewajibkan luas RTH minimal 20 - 30 % dari luas kota. Selanjutnya, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau juga mewajibkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah Kepulauan Selayar yang terdiri dari RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Untuk lebih rinci, penambahan RTH Privat dan RTH Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29.
Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2025

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)			Ha
	Alpukat	Durian	Mangga	
Benteng	900	650	3555	26,00
Bontoharu	250	140	825	6,15
Bontomanai	1868	1655	410	21,75
Bontomatene	425	160	2425	14,98
Buki	295	100	400	4,04
Bontosikuyu	540	350	1820	13,78
Total Luas Penambahan RTH Privat	4.278	3.055	9.435	84,70 Ha

Tabel 3.30. Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2025

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)		Ha
	Pucuk Merah	Palem Merah	
Benteng	330	374	0,28
Bontoharu	30	50	0,03
Bontomanai	40	57	0,04
Bontomatene	0	60	0,02
Buki	0	50	0,02
Bontosikuyu	175	145	0,13
Total Luas Penambahan RTH Publik	575	736	0,52 Ha

Tahun 2025, luas RTH Publik sebesar 2.095,81 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.703 Ha atau sebanyak 1,54%. Untuk lebih rinci, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.31.
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH (Ha)	Ket.
	Km2	Ha		
Benteng	24,63	2.463	54,57	
Bontoharu	128,12	12.812	43,57	
Bontomanai	136,42	13.642	437,89	
Bontomatene	193,05	19.305	27,51	
Buki	68,14	6.814	117,94	
Bontosikuyu	248,22	24.822	66,70	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,74	
Pasimasunggu	131,80	13.180	36,82	
Pasimarannu	195,33	19.533	41,13	
Pasilambena	114,88	11.488	30,23	
TakaBonerate	49,30	4.930	3,73	
Total RTH	1357,03	135.703	2.095,81	1,54

Kegiatan yang dilakukan untuk program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota, dengan melakukan penghijauan dengan menanam bibit tanaman pada Ruang Terbuka Hijau baik di RTH Privat maupun RTH publik, Taman Kehati lainnya yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi dengan 1 lokasi pelaksanaan yaitu penanaman sukun di 1 Desa. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan laju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka memenuhi kebutuhan

mahluk hidup. Hal ini mengakibatkan kondisi lingkungan hidup diindikasikan menurun karena penggunaan sumberdaya alam dan pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya semakin meningkat. Mulai Tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang dicapai ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.I/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan dengan target sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) : 75,29
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) : 79,75
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : 65,09
4. Penginputan Data Pemantauan

Hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh kabupaten/kota lalu diinput ke dalam format yang tersedia pada <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim dari Provinsi dan Pusat. Sehingga capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup Tahun 2025, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan hasil verifikasi data IKLH pada situs tersebut. IKLH pada Tahun 2025 didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 80,76 Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,64 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) 66,48. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32.
Perbandingan IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 s/d Tahun 2025

TAHUN	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2022	55,56	88,87	37,29	64,99
2023	51,18	90,71	37,76	64,25
2024	52,22	94,56	44,39	67,65
2025	80,76	84,64	66,48	79,21

Sumber: DLH Tahun 2025

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 5.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun
2021 s/d 2025



Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi IKLH maka diperoleh angka IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar 79,21 dan termasuk dalam kategori sedang. Nilai IKLH pada tahun 2025 adalah 79,21% sedangkan pada tahun 2024 yakni 67,65%. Nilai ini naik sebanyak 11,56%. Dari hasil perhitungan diatas, nilai IKLH sebesar 79,21 % telah melampaui target pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.33. Kriteria Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

KRITERIA	SKOR
Sangat Baik	> = 90
Baik	70 - < 90
Sedang	50 - < 70
Buruk	25 - < 50
Sangat Buruk	< 25

Jika dilihat berdasarkan kriteria nilai IKLH maka IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori 'Baik'. Untuk peningkatan menjadi kategori 'Sangat Baik' bahkan menjadi 'sangat baik' tentunya diperlukan langkah-langkah dan upaya untuk peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis, meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3 serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

➤ **Indikator (4) Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah**

Pengukuran Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antar hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung melalui :

- a. Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk.
- b. Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang seharusnya dilayani
- c. Jumlah penduduk yang dilayani harus seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Pengukuran terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik terkait pelayanan pengelolaan sampah. Keberhasilan dalam sistem pengelolaan sampah sangat menentukan tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan suatu wilayah. Entitas pengukuran kinerja pengelolaan sampah dimulai dari lingkup penanganan dan pengurangan sampah maupun program dan kegiatan yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil identifikasi komponen yang dapat dihitung dan diukur dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah seperti yang telah diuraikan diatas, langkah yang paling kritis berikutnya adalah pengumpulan data. Data-data dikumpulkan adalah sebagai berikut :

1. Komposisi sampah
2. Produk Hukum daerah terkait pengelolaan sampah
3. Alokasi anggaran pengelolaan sampah
4. Retribusi sampah
5. Alat angkut pemindahan sampah
6. Kegiatan pengurangan sampah melalui 3R
7. Fasilitas 3R

8. Bank Sampah
9. Sektor Informal daur ulang sampah
10. Tempat Pembuangan Akhir
11. Ruang Terbuka Hijau
12. Sarana Ruang Terbuka Hijau
13. Jakstrada Pengelolaan sampah
14. Capaian Pengelolaan Sampah Daerah
15. Adipura atau kota bersih
16. Indeks Kualitas Air (IKA)

Data Tersebut dikumpulkan melalui system informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) yang telah dikembangkan oleh Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Adapun capaian kinerja indeks kualitas pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.34. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja Pengelolaan Persampahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	36	24,88	69,11	40	62,20
Rata-rata Capaian Kinerja					69,11		62,20

Berdasarkan **Tabel 3.35** bahwa Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 adalah 69,11%. Jika dibandingkan dengan tahun akhir Renstra yaitu tahun 2026, capaian kinerja yaitu 62,20%. Capaian indikator Indeks Pengelolaan Sampah yaitu 24,88 dari target 36,00 tidak mencapai target yang diperjanjikan disebabkan karena TPA Kaburu di

Kabupaten Kepulauan Selayar masih menggunakan sistem Open Damping dan sejak tahun 2025 Sampah yang Masuk ke TPA dengan menggunakan sistem Open Dumping dianggap tidak terkelola, sehingga berdasarkan penilaian IKPS KLH pada tahun 2025 jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 98% sedangkan yang terkelola sebanyak 2 % yang berasal dari Pengelolaan Sampah di TPS3R, Bank Sampah dan Pengepul (Mitra LH). Sistem TPA yang menggunakan Open Dumping mendapat nilai rendah/minus yang menjadi penyebab nilai IKPS rendah sehingga tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Sistem open dumping secara prinsip tidak direkomendasikan. Nilai IKPS dengan sistem open dumping pada dasarnya sulit tinggi karena metode ini tidak memenuhi standar pengelolaan sesuai regulasi nasional yaitu UU Nomor 18 tahun 2008. Namun, jika TPA masih menggunakan open dumping dan ingin meningkatkan nilai IKPS, maka faktor pendorongnya adalah perbaikan bertahap menuju sanitary landfill. Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IKPS yaitu peningkatan sarana dan prasarana TPA, pengurangan timbulan sampah ke TPA, peningkatan cakupan layanan persampahan, peningkatan SDM dan tata kelola, dukungan kebijakan dan anggaran serta pengendalian dampak lingkungan.

Capaian kinerja indeks pengelolaan sampah tergolong cukup karena kuantitas fasilitas pengelolaan sampah, semakin tinggi fasilitas yang ada maka jumlah penduduk yang terlayani akan semakin meningkat. Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan air, udara dan lahan, meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang menghasilkan output yang menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, target dan output yang dihasilkan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36. Pengukuran Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan internal DLH	100	100	5.473.604.900	5.337.313.137	97,51	Sangat Baik
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100	100	20.894.500	19.602.760	93,82	Sangat Baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	100	100	3.008.084.300	2.891.888.730	96,14	Sangat Baik
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun	85,71	100	153.034.800	152.706.201	99,79	Sangat Baik
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun	100	100	9.163.900	8.300.182	99,29	Sangat Baik

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun	100	100	17.069.000	15.657.727	91,73	Sangat Baik
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana efektif	100	100	482.777.000	479.334.559	99,86	Sangat Baik
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Aset DLH yang terlaksana	33,33	33,33	104.810.000	103.428.500	98,68	Sangat Baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang DLH	3	3	297.071.400	288.372.385	97,07	Sangat Baik
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD DLH yang terawat	16,31	16,31	1.380.700.000	1.378.022.453	99,81	Sangat Baik
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi	12,50%	11,25	17.790.000	17.790.000	100	Sangat Baik
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Perencanaan dan Pemanfaatan LH tersusun	12,50%	11,25	17.790.000	17.790.000	100	Sangat Baik

	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Instrumen Pengendalian LH yang tersusun	66,67%	66,67%	7.830.000	7.830.000	100	Sangat Baik
3.	Program Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	40%	5%	4.500.000	4.500.000	100	Sangat Baik
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi penerapan Dokumen Lingkungan	8,06	28%	4.500.000	4.500.000	100	Sangat Baik
4.	Program Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus/Sengketa LH	100%	100%	2.250.000	2.250.000	100	Sangat Baik
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	2 Kasus	2 Kasus	2.250.000	2.250.000	100	Sangat Baik

5.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	7,16	4,60	862.778.000	854.567.753	99,05	Sangat Baik
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	14,29	29,72%	40.454.000	40.028.000	98,95	Sangat Baik
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	0,02%	0,01%	822.324.000	814.539.753	99,05	Sangat Baik
6.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Keanekaragaman Hayati yang terkelola	1,37%	1,54%	2.085.219.700	2.049.868.316	98,30	Sangat Baik
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	1.858,51 Ha	1.884,97 Ha	2.085.219.700	2.049.868.316	98,30	Sangat Baik
7.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai izin Limbah B3	0,02%	0,018%	4.629.200	4.629.200	100	Sangat Baik

	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Cair yang dikendalikan	5.220 m3	9.245,65 m3	4.629.200	4.629.200	100	Sangat Baik
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Mitra yang Berkinerja dalam Pengelolaan Lingkungan	20%	20%	5.700.000	5.700.000	100	Sangat Baik
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra LH yang terdampingi	5 Klmpk	5 Klmpk	5.700.000	5.700.000	100	Sangat Baik
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Mitra LH yang Berprestasi	21,74%	21,74%	18.103.000	17.953.000	99,17	Sangat Baik

	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Mitra LH yang Memperoleh Penghargaan Tingkat Kabupaten	1 Buah	1 Buah	18.103.000	17.953.000	99,17	Sangat Baik
10.	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	22,22%	19,75%	3.758.430.000	3.746.232.975	100	Sangat Baik
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	9.333 Ton	8.103,01 Ton	3.758.430.000	3.746.232.975	100	Sangat Baik
JUMLAH					12.233.004.800	12.040.804.381	98,43	Sangat Baik

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka tingkat efisiensi dan efektifitas harus diukur. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan efektivitas diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan dana yang digunakan. Sehingga pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tahun 2025 memiliki Tingkat Efisiensi sebesar 1 % atau dengan predikat efisien karena capaian 1%. Sedangkan Tingkat Efektifitasnya sebesar 1% atau dengan predikat efektif karena capaian lebih dari 1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Air, Udara dan Tanah	Indeks Kualitas Air	Angka	75,29	80,76	107,26	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	17.790.000	17.790.000	100
		Indeks Kualitas Udara	Angka	79,75	84,64	106,13	2. Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	862.778.000	854.567.753	99,05
		Indeks Kualitas Lahan	Angka	65,09	66,48	102,14	3. Penanganan Pengaduan Kegiatan Lingkungan Hidup	2.250.000	2.250.000	100
							4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.629.200	4.629.200	100
							5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.085.219.700	2.049.868.316	98,30
							6. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.629.200	4.629.200	100

							7. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5.700.000	5.700.000	100
							8. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	18.103.000	17.953.000	99,17
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	Angka	36,00	24,88	69,11	9. Pengelolaan Sampah	3.758.430.000	3.746.232.975	99,68
Rata-Rata Capaian Dari 2 Indikator							Total Persasaran	6.759.529.100	6.703.620.444	
TINGKAT EFISIENSI 0.85% (TIDAK EFISIEN jika kurang dari 1) realisasi kinerja dibagi rencana kinerja										
TINGKAT EFEKTIFITAS 1.18% (EFEKTIVITAS jika lebih dari 1) output kinerja dibagi input dana										

IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut : Tiga indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Air tahun 2025 sebesar 80,76 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 75,29. Indeks Kualitas Udara 84,64 menurun dibandingkan tahun 2024 (90,71) namun masih melampaui target tahun 2025 yaitu 79,75 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2025 yaitu 66,48 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 65,09.

Kemudian Capaian indikator indikator Kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan sampah yaitu indeks kualitas pengelolaan sampah sebesar 24,88 dari target yang ditetapkan yaitu

36,00 belum mencapai target disebabkan karena mengalami . Secara umum capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berada pada kategori 'Sedang' dengan nilai IKLH 79,21.

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang , maka dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga Strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tingkatan, peningkatan intensitas pemantauan kualitas lingkungan dan inventarisasi data dasar terkait masing-masing indeks, Perlu koordinasi dengan OPD terkait lainnya dalam peningkatan infrastruktur, perbaikan kebijakan dan peningkatan peran serta masyarakat yang menunjang kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga laporan ini dapat berfungsi sebagai alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah serta menjadi media pertanggungjawaban, baik kepada lembaga legislatif maupun kepada publik serta mampu memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak-pihak terkait.

Benteng, Februari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST.,M.M
NIP. 19720303 200604 1 020